



Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur

Kode/Nomor:
STD/SPMI/5.3

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Cipinang Melayu, Makasar
13620. Telp. (021) 8613877






Tanggal:
7 April 2022

Revisi=1

STANDAR PENELITI

Halaman= 1 dari 4

**STANDAR PENELITI
AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN
BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Heru Hudaaya, SH., MH	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<p>1. Visi dan Misi Akademi keuangan dan Perbanka n Borobudu r</p>	<p>Visi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur Pada tahun 2025 “ Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</p> <p>Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen . 3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal pencapaian kualifikasi peneliti yang akan melakukan penelitian. 2. Penelitian Dasar adalah penelitian yang berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. Penelitian Terapan adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 4. Penelitian Terapan merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap di Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja/pendidikan lain.
<p>3. Rasionale Standar r Penelit</p>	<p>Standar Peneliti disusun dan ditetapkan sebagai acuan dalam menentukan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian dalam rangka pencapaian Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian dan Standar Penilaian Penelitian.</p>

<p>4. Pernyataan I Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menetapkan bahwa peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 2. Ketua LPPM menetapkan bahwa ketua dan anggota/pelaksana peneliti adalah Dosen Tetap Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur yang memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus).* 3. Ketua LPPM menetapkan bahwa kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; <ol style="list-style-type: none"> a. hasil penelitian; b. riwayat publikasi; dan* c. riwayat membimbing. 4. Ketua LPPM menetapkan bahwa pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 5. Ketua menetapkan bahwa peneliti mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dengan kewenangan di bawah bimbingan seorang dosen dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.*
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Direktur tentang Standar Peneliti. 2. LPPM menyelenggarakan workshop untuk dosen membuat <i>road map</i> peneliti secara individual berdasarkan RIP dan Renstra LPPM. 3. LPPM membangun database profil peneliti berdasarkan kualifikasi kemampuan peneliti dan mempublikasikannya melalui media konvensional maupun digital. 4. LPPM membangun website atau sistem informasi yang terintegrasi dan dapat menampung pertumbuhan profil kemampuan dosen sebagai peneliti.
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua peneliti adalah dosen tetap Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur yang mempunyai NIDN/NIDK dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. 2. Semua peneliti sesuai dengan kemampuan dan kewenangan dalam melakukan penelitian. 3. Tersedia database profil dosen sebagai peneliti berdasarkan kewenangannya dalam melakukan penelitian

	dan bidang penelitiannya.
7. Subjek atau pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Ketua LPPM 4. Ka. Bid Penelitian 5. Ketua Program Studi
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dikti dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Dikti. 6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 7. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 8. Statuta Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur. 9. Rencana Strategis Akademi keuangan dan Perbankan